

METODE PEMBUKTIAN KESAHIHAN HADIS

Usman

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI
Gedung Widya Graha Lt. 6 Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Telepon (021) 5251542 Ext. 667
E-mail: usma006@lipi.go.id.

ABSTRACT

Everyone who will convey Tradition of The Prophet (hadits) must check his integrity so that not everybody can convey hadits. Appearance fake haditses push hadits experts to specify a method for proving hadits authenticity, by checking sanad (the transmission of hadits) and matan (text of hadits). Sanad and matan are two fundamental elements on every Hadits. There is a very tightly bearing that cannot be disassociated between sanad and matan. One's saying can be called as Hadits, if founded the existence of transmission of rawi (transmitter) which was chronically up to the first source (Prophet Muhammad). On the contrary, the network of carriers, though to Prophet, without existence of message (text) which informed can not be called as Hadits. Existence of method for proving hadits authenticity is expected to become reference for everyone wishing to convey hadits correctly.

Keywords: *Hadits, Sanad, Matan, Rawi, Prophet*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ada beberapa faktor yang menjadikan penelitian Hadis berkedudukan sangat penting. **Pertama**, *Hadis Nabi Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam*. Hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Alquran, antara lain sûrat 'Ali Imrân ayat 32, sûrat al-Nisâ' ayat 59, 80, dan 65, sûrat al-Hasr ayat 7, sûrat al-Nûr ayat 56, 62, 63, dan sûrat al-A'râf ayat 158. Meskipun demikian, dalam sejarah dan sampai sekarang ini, ada sekelompok kecil orang yang mengaku diri mereka sebagai orang Islam, tetapi mereka menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berpaham *inkâr al-Sunnah*.

Tanpa mendasarkan kepada hadis, tidak mungkin kaum muslimin bisa melaksanakan perintah salat, karena di dalam Alquran hanya disebutkan secara garis besarnya saja, tanpa ada keterangan berapa jumlah rakaatnya, cara mengerjakannya, dan waktunya. Begitu juga

perintah zakât yang datang secara umum tanpa ada batasan jumlah minimal harta yang wajib dizakâti, dan tidak pula dijelaskan ukuran dan syarat-syaratnya. Demikian juga hukum-hukum lainnya yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa diketahui kejelasan mengenainya yang terdiri atas syarat-syarat, rukun-rukun, serta hal-hal yang membatalkannya. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mesti kembali kepada Hadis Rasulullah saw. untuk mengetahui hukum-hukum itu secara rinci dan jelas.

Kedua, *Munculnya Pemalsuan Hadis*. Kesenjangan waktu antara sepeninggal Nabi dengan waktu pembukuan hadis yang menurut Muhammad Musthafâ Azami memakan waktu sekitar 100 tahun lebih menyebabkan maraknya upaya-upaya pemalsuan hadis (Muhammad Mushthafa Azami, 1960: I/72).¹ Pada mulanya, faktor yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan hadis adalah faktor politik. Pada masa itu, telah terjadi pertentangan politik antara Alî bin Abî Thâlib dan Mu'âwiyah bin Abî Sufyân. Para pendukung masing-masing tokoh telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk

memenangkan perjuangan mereka. Salah satu yang telah dilakukan oleh sebagian dari mereka itu ialah pembuatan hadis-hadis palsu.

Seiring dengan perjalanan waktu, gerakan pemalsuan hadis berlangsung semakin hebat. Bercampurilah hadis *sahih* (otentik) dengan Hadis *maudlu'* (palsu). Maka, bermunculanlah hadis-hadis palsu tentang kelebihan empat *khalifah*, kelebihan ketua-ketua kelompok, dan kelebihan tokoh-tokoh partai. Muncul pula hadis-hadis yang secara tegas mendorong aliran-aliran politik dan kelompok-kelompok agama tertentu (Muhammad 'Ajjâj al-Khatîb, 1990:188-189).² Berdasarkan data sejarah yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan dilakukan juga oleh orang-orang non Islam. Orang-orang non-Islam membuat hadis-hadis palsu karena didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam.

Sementara orang-orang Islam tertentu membuat hadis palsu karena mereka didorong oleh berbagai tujuan. Tujuan itu ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi. Di antara tujuan pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang Islam, yaitu membela kepentingan politik, perselisihan dalam masalah ilmu kalam (teologi) dan fiqh (tata cara peribadatan), menarik simpati kaum awam, membangkitkan gairah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menerangkan keutamaan surat Alquran tertentu, menjilat atau mencari muka pada penguasa, memperoleh fasilitas dunia, dan memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakannya. Dengan terjadinya pemalsuan hadis tersebut, penelitian hadis menjadi sangat penting. Tanpa dilakukan penelitian, Hadis Nabi akan bercampur aduk dengan yang bukan hadis dan ajaran Islam akan dipenuhi oleh berbagai hal yang menyesatkan umat (Muhammad Syuhudi Isma'il, *Metodologi*, 1990: 16).³

Metode yang digunakan oleh para ahli hadis dalam membuktikan kesahihan hadis adalah dengan meneliti sanad dan matan hadis. Sanad dan matan merupakan dua unsur pokok yang harus ada pada setiap hadis (Mahmûd al-Thahhân, *Ushûl*, 1979: 157).⁴ Antara keduanya memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Suatu perkataan tertentu baru bisa disebut sebagai hadis apabila ditemukan adanya rangkaian para pembawa beritanya (sanad) dan secara berkesinambungan sampai kepada sumber pertama (Nabi). Sebaliknya, suatu rangkaian

sanad, meskipun sampai kepada Nabi, jika tanpa adanya pesan yang disampaikannya tidak bisa disebut hadis.

Sanad merupakan sandaran yang sangat prinsipel dalam ilmu hadis dan merupakan jalur utama untuk mencapai tujuannya yang luhur, yaitu membedakan antara hadis yang diterima (*maqbul*) dan hadis yang ditolak (*mardûd*). Sementara matan hadis merupakan pesan-pesan (*alfazh*) yang berupa teks hadis. Para ahli hadis telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada sanad hadis, di samping juga kepada matan hadis. Hal ini terlihat sedikitnya pada (1) pernyataan-pernyataan ulama yang menyatakan bahwa sanad merupakan bagian tak terpisahkan dari agama dan pengetahuan hadis; (2) banyaknya karya tulis para ulama yang berkaitan dengan hadis; dan (3) dalam praktik, apabila ulama hadis menghadapi suatu hadis, maka sanad hadis merupakan bagian yang mendapat perhatian khusus. Dengan demikian, sanad hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting. (Muhammad Syuhudi Isma'il, *Kaedah*, 1995: 85).⁵

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah "Bagaimana metode yang digunakan oleh para ahli hadis dalam membuktikan kesahihan periwayatan hadis?"

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah:

- 1) Mengetahui metode yang digunakan oleh ahli hadis dalam membuktikan kesahihan (otentisitas) hadis.
- 2) Memahami pentingnya memperhatikan kualitas hadis, baik sanad maupun matannya, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran.

METODE PENELITIAN

Desk research ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan *content analysis*, yakni analisis terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan hadis dan ilmu-ilmu hadis. Ada dua data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kitab-kitab hadis dan ilmu-ilmu

hadis yang ditulis oleh para ulama *salaf* dan *khalaf* yang memang pakar di bidangnya. Sementara data sekundernya berupa buku-buku, tulisan-tulisan, laporan-laporan penelitian, serta literatur lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini yang ditulis bukan dalam bahasa Arab dan bukan oleh ahlinya.

HASIL PENELITIAN

Para ahli hadis dalam menetapkan dapat diterimanya suatu hadis tidak mencukupkan diri pada terpenuhinya syarat-syarat diterimanya *râwî* (orang yang meriwayatkan hadis) yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan hadis itu sampai kepada kita melalui mata rantai *râwî* yang teruntai dalam sanad-sanad-nya. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran perpindahan hadis di sela-sela mata rantai tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian dipadukan dengan syarat-syarat diterimanya *râwî* sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima (*maqbul*) dan mana yang harus ditolak (*mardûd*).

Pada umumnya, para ahli hadis mengklasifikasikan hadis ke dalam tiga bentuk, yaitu *sahîh* (otentik), *hasan* (satu tingkat di bawah otentik), dan *dla'if* (lemah). Adapun hadis *maudlû'* (palsu) tidak termasuk dalam pembagian tersebut karena pada dasarnya itu bukan hadis. Penyebutannya sebagai hadis hanya dikatakan oleh orang-orang yang suka mengada-adakannya. Jika disebut istilah "hadis *maudlû'*", maka maksudnya adalah ketetapan larangan pengutipan dan periwayatannya (Ibnu ash-Shalah, 1989:7).⁶

Kriteria hadis *sahîh* yang paling banyak diikuti oleh para ahli hadis adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Shalah :

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمَعْنِيُّ الَّذِي يَنْصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِتِ إِلَى مُتْلَاهِهِ وَلَا يَكُونُ سَلًا وَلَا مَعْلًا

"Hadis *sahîh* adalah Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh *râwî* yang adil dan *dhâbiṭh*, diterima oleh *râwî* yang adil dan *dhâbiṭh*, tidak ada kejanggalan, dan tidak berillat".

Jadi suatu hadis bisa disebut *sahîh* apabila ia memenuhi lima kriteria, yaitu (1) sanad-nya bersambung; (2) *râwî*-nya bersifat adil (mempunyai integritas moral yang tinggi); (3) *râwî*-nya bersifat *dhâbiṭh* (memiliki kredibilitas intelektual); (4) tidak terdapat kejanggalan (*syudzûdz*); dan (5) tidak terdapat cacat ('*illat*). Kemudian lima kriteria hadis *sahîh* ini dijadikan dasar untuk menentukan metode pembuktian kesahihan hadis.

1. Sanad Bersambung (Ittishâl al-Sanad)

Kata *ittishâl* berarti bersambung atau berhubungan. Maksud dari sanadnya bersambung adalah bahwa setiap *râwî* hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari *râwî* yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai pada pembawa yang pertama. Dengan demikian menurut Imâm al-Suyuthî, Hadis *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas*, dan *musrsal* tidak termasuk kategori hadis *sahîh*. Hal ini disebabkan, karena hadis-hadis tersebut tidak memenuhi salah satu kriteria hadis *sahîh*, yaitu sanadnya bersambung (Jalal al-Din al-Suyuthi, 1993: 31).⁷

Mengenai istilah hadis yang sanadnya bersambung, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli hadis. Ada dua istilah untuk menyebut hadis yang sanadnya bersambung, yaitu hadis *muttashil* dan hadis *musnad*. Menurut Ibnu al-Shalah, Hadis *muttashil* meliputi hadis *marfu'* (Hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah saw.) dan hadis *mawquf* (hadis yang disandarkan kepada sahabat). Sedangkan hadis *musnad* adalah hadis yang khusus disandarkan kepada Rasulullah saw. (*marfu'*) (al-Baghdadi, t.t: 21).⁸ Dengan demikian, ulama hadis umumnya berpendapat bahwa hadis *musnad* pasti *marfu'*, dan bersambung sanadnya, sedangkan hadis *muttashil* tidak mesti *marfu'*.

Menurut Imâm al-Bukhârî, suatu Hadis bisa disebut sanadnya bersambung apabila murid dan guru atau *râwî* pertama dengan *râwî* kedua benar-benar pernah bertemu meskipun hanya sekali. Sementara menurut Imâm Muslim, sanad hadis dapat disebut bersambung apabila ada kemungkinan bertemu bagi kedua *râwî* di atas, di mana keduanya hidup dalam satu kurun waktu, dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh menurut ukuran saat itu meskipun keduanya belum pernah bertemu sama sekali (Ibnu Hajar al-'Asqalani, 1991: 12).⁹

Nampaknya syarat bersambungannya sanad yang ditetapkan oleh Imâm al-Bukhârî lebih ketat daripada yang ditetapkan oleh Imâm Muslim. Ketatnya syarat bersambungannya sanad yang ditetapkan oleh Imâm al-Bukhârî menjadikan karyanya *shahîh al-Bukhârî*, menempati peringkat pertama dalam hierarki kitab-kitab hadis yang paling sahîh.

Untuk mengetahui bersambung tidaknya sanad, ada dua hal yang perlu diteliti, yaitu sejarah râwî dan lafaz-lafaz periwayatan.

Namun, secara umum lafaz-lafaz untuk menyampaikan hadis dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, lafaz periwayatan yang langsung dari guru, yaitu lafaz-lafaz yang menggunakan redaksi langsung (*shîgat jazm/mabnî maf'ûl*), seperti, *sami'tu, sami'nâ, haddatsanâ, qâla lî, akhbaranâ, dan anba'anâ*. Kedua, lafaz yang menunjukkan kemungkinan mendengar sendiri dan mungkin tidak. Umumnya redaksi yang digunakan bersifat tidak langsung (*shîgat tamrîd/mabnî majhûl*).

Lafaz-lafaz tersebut di atas menunjukkan tingkat akurasi yang berbeda. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi periwayatan sahabat dari Nabi saw. karena ketentuan periwayatan dan lafaz-lafaz dibakukan setelah masa sahabat. Para ulama ahli hadis sepakat bahwa apa yang disampaikan sahabat merupakan cara periwayatan yang berbobot kualitas tinggi dan berstatus sebagai *hujjah* (Muhammad Syuhudi Ismail, *kaedah*, 1995: 73).¹⁰ Dengan kata lain, apa pun redaksi yang digunakan oleh para sahabat dalam meriwayatkan hadis tidak dipermasalahkan lagi.

2. Râwî Bersifat Adil (Integritas Moral)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata adil mempunyai arti yang beragam, di antaranya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan seterusnya (Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997: 7).¹¹ Kata *'adl* bersal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *'adala, ya'dilu, 'adâlah*, yang berarti condong, lurus, lawan dari dzalim, pertengahan, dan seterusnya (Luwis Ma'luf, 1986: 491).¹²

Râwî yang telah memenuhi kriteria *'adâlah* disebut râwî yang adil. Menurut Muhammad 'Ajjâj al-Khatîb, *'adâlah* berarti sifat yang melekat di dalam jiwa yang mampu mengarahkan pemiliknya untuk senantiasa bertakwa, menjaga

murû'ah (harga diri), menjauhi perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan menjauhkan perbuatan yang bisa menjatuhkan *murû'ah*, seperti kencing di jalan, makan di jalan, dan seterusnya (Muhammad 'Ajjâj al-Khatîb, 1990: 188–189).¹³

Imâm al-Nawâwî menetapkan kriteria lain mengenai *'adâlah*. Menurut Imâm al-Nawâwî, sebagaimana dikutip oleh Imâm al-Suyuthî menyatakan bahwa syarat râwî yang bisa disebut adil adalah muslim, berakal sehat, tidak terdapat sebab-sebab kefasikan, dan terhindar dari hal-hal yang menjatuhkan *murû'ah*. Imâm al-Hâkim menambahkan satu poin bahwa râwî bisa disebut adil ialah apabila ia seorang *hâfîzh*, maka ia tidak boleh lupa ketika ia menyampaikannya. Kalau ia mempunyai catatan, maka ia hanya boleh meriwayatkan dari kitab asalnya (al-Hakim, s.a. 53).¹⁴

Abdullah bin al-Mubarak menetapkan lima kriteria untuk menetapkan *'adalah*-nya rawi, yaitu selalu melaksanakan salat berjemaah, tidak meminum khamar, tidak sembrono dalam menjalankan ajaran agama, tidak berdusta, dan berakal sehat.

Untuk mengetahui adil tidaknya râwî, paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan dari orang-orang yang adil, dan kedua, kemasyhuran râwî itu sendiri dengan keadilannya, seperti Mâlik bin Anas, al-Awzâ'i, al-Syâfi'i, dan Ahmad bin Hanbal (al-Turmusi, 1975: 99).¹⁵

Dengan demikian, tidak semua orang Islam bisa menerima riwayat hadis. Dalam hal periwayatan hadis, tidak berlaku kaedah bahwa pada dasarnya seorang muslim itu adil karena berkaitan dengan masalah hukum *syar'î*. Hanya muslim yang telah memenuhi syarat *'adâlah* saja yang bisa diterima riwayatnya. Di kalangan ulama memang terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria *'adâlah*, ada yang ketat dan ada yang ringan. Namun, pada dasarnya mereka sepakat untuk tidak mencukupkan *'adâlah* hanya karena ia seorang muslim. (Hammam Abd al-Rahim Sa'id, t.t: 98).¹⁶

Khusus untuk para sahabat, para ahli hadis sepakat menilai bahwa semua sahabat bersifat adil. Penilaian ini tidak hanya berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan *nash* dari Alquran dan hadis. Di antara ayat yang dijadikan dalil untuk menilai adilnya sahabat adalah surat 'Ali Imrân ayat 110, sebagai berikut.

كنتم خير امة اخرجت للناس...

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia..."

Adapun Hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang berbunyi:

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (رواه مسلم)

"Sebaik-baik kamu sekalian (umat Islam) adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya lagi". (Muslim bin Hajjāj, 503-504; no. Hadis 3533, 3534, 3535, dan 3536).¹⁷

3. Râwî Berisfat Dlabith (Kredibilitas Intelektual)

Kata *dlabth* berasal dari kata *dlabatha*, *yadlbithu*, *dlabthan* yang secara bahasa berarti yang kuat, yang kokoh, yang tepat, dan sempurna hafalannya. Maka, ungkapan *râwî* yang *dlâbith* berarti *râwî* yang cermat atau *râwî* yang kuat hafalannya.

Dalam istilah ilmu hadis, *râwî* yang *dlâbith* ialah *râwî* yang kuat hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, tidak banyak salah sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang diterima dan diriwayatkannya (Mahmud al-Thahhan, *Taysir*, 121).¹⁸

Dari sudut kuatnya hafalan *râwî*, para ulama membagi ke-*dlabithan* ini menjadi dua macam, yaitu *dlabth shadrî* atau disebut juga *dlabth fu'adî*, dan *dlabth kitâbî*. *Dlabth shadrî* artinya terpeliharanya hadis yang diterimanya dalam hafalan sejak ia menerima hadis tersebut sampai meriwayatkannya kepada orang lain, kapan saja periwayatan itu diperlukan, ia mampu meriwayatkannya dengan sempurna. Sementara *dlabth kitâbî* artinya terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Ia mengingat betul hadis-hadis yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, mengingat dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar (al-'Iraqi, t.t: 14).¹⁹

Syarat suatu hadis disebut sahih adalah tidak sekadar *râwînya dlâbith*, tetapi harus mencapai tingkat *tamm al-dlabth* (sempurna hafalannya). Sementara, kalau *râwî* bersifat *nâqish al-dlabth* (rendah hafalannya), maka hadis yang diriwayatkannya berstatus hasan. Apabila dalam diri *râwî* telah terkumpul sifat adil dan *dlâbith*, maka *râwî* tersebut pantas menyandang gelar *tsiqah* (terpercaya).

Untuk meneliti *tsiqah* tidaknya *râwî*, langkah yang harus ditempuh adalah membuka kitab-kitab *rijâl* (biografi). Namun sebelumnya, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan para ulama ahli hadis dalam menilai kredibilitas *râwî* ('*adâlah*) dan kapasitas intelektual (*dlabth*) *râwî*. Pengetahuan mengenai hal itu telah dirumuskan oleh para ahli hadis dalam disiplin ilmu tersendiri yang lazim disebut ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*.

Definisi ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* menurut Muhammad 'Ajjâj al-Khatib adalah:

عِلْمُ الْجَرْحِ وَالْتَّعْدِيلِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي

يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُ

رَوَايَتِهِمْ أَوْ رَدُّهَا

"Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal para *râwî* dari segi diterima atau ditolak periwayatannya".

Mengetahui ilmu *jarh wa ta'dil* besar sekali manfaatnya guna menentukan otentisitas hadis. Istilah-istilah dalam *al-jarh wa al-ta'dil* sangat berkaitan dengan klasifikasi hadis.

4. Tidak Terdapat Kejanggalan ('Adam al-Syudzûdz)

Kata *syadz* berasal dari kata *syadzdzda*, *yasyudzdzdu*, yang secara bahasa berarti yang ganjil, yang terasing, yang menyalahi aturan, yang tidak biasa, atau yang menyimpang. Maka, hadis yang *syadz* secara bahasa berarti hadis yang menyimpang, hadis yang ganjil, atau hadis yang menyalahi aturan.

Menurut Imâm al-Sy-âfi'î dan ulama al-Hijâz, suatu hadis disebut *syadz* apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh seseorang yang *tsiqah* namun bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah* yang banyak, sementara tidak ada *râwî* lain yang meriwayatkannya. Menurut al-Khalîlî, hadis *syadz* adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik *râwînya* bersifat *tsiqah* atau pun tidak. Apabila *râwînya* tidak *tsiqah*, maka hadisnya ditolak sebagai *hujjah*. Sementara bila *râwînya tsiqah*, maka hadis tersebut dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai *hujjah*.

Menurut Imâm al-Hâkim, hadis *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang *tsiqah*, tetapi tidak ada *râwî tsiqah* lainnya yang

meriwayatkannya. Hadis yang mengandung *syudzûdz* disebut hadis *syadz*, sedang lawannya disebut hadis *mahfûdz*.

Ulama Hadis pada umumnya mengakui sulitnya meneliti *syudzûdz* dan 'illat hadis, hanya orang yang benar-benar ahli, mumpuni, dan biasa meneliti hadis saja yang akan mampu mengungkap ada tidaknya *syudzûdz* dan 'illat dalam hadis. Cara meneliti ada tidaknya *syudzûdz* dan 'illat dalam hadis yaitu dengan mengumpulkan semua matan dan sanad hadis yang mempunyai masalah yang sama. *Syadz* tidak hanya terjadi pada *matan* saja, tetapi ditemukan juga dalam sanad. Secara sepintas hadis *syadz* itu sahih karena *râwî*nya orang-orang *tsiqah*, tetapi setelah dikaji lebih mendalam ternyata ada sesuatu yang menggugurkan kesahihan hadis tersebut (Mahmûd al-Thahhân, *Ushûl*, s.a. 226).²⁰

Berikut ini dikemukakan contoh hadis yang sebagian sanadnya menyandung *syudzûdz*:

عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْنَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ثَوَقِي
عَلَى غَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْعُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَى هُوَ اخْتَفَى

Dari Ibnu 'Uyaynah dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu 'Abbas: "bahwasanya seseorang telah meninggal di zaman Rasulullah saw. dan ia tidak meninggalkan ahli waris seorang pun, kecuali budak yang telah dimerdekakannya."

Menurut penelitian Ibnu Hajar al-'Asqalanî, matan hadis itu memiliki banyak sanad. Beberapa *mukharrij* melalui Sufyan bin 'Uyaynah. Sanad yang dipakai oleh Ibnu Uyaynah sama dengan yang dipakai oleh Ibnu Juraij dan para *râwî* lainnya, kecuali Hammad bin Zaid. Sanad yang dipakai oleh Ibnu Uyaynah dan lain-lainnya diriwayatkan melalui 'Amr bin Dinar, Awsajah, Ibnu 'Abbas, barulah sampai kepada Nabi. Sementara itu, sanadnya Hammad bin Zaid diriwayatkan melalui 'Amr bin Dinar, Awsajah, kemudian kepada Nabi, tanpa melewati Ibnu 'Abbas.

Oleh karena itu, walaupun Ibnu 'Uyaynah, Ibnu Jureij, Hammad bin Zaid, dan lain-lainnya adalah *râwî* yang *tsiqah*, namun karena sanad Hammad bin Zaid menyalahi berbagai riwayat lainnya, maka menurut al-Râzî, sanad Hammad bin Zaid dianggap *syadz*, sedangkan riwayat lainnya berstatus *mahfûdz*.

5. Tidak Terdapat Cacat ('Adam al-'Illah)

Kata 'illat berasal dari kata 'alla, ya'ullu, atau 'ya'illu secara bahasa berarti penyakit, sebab, alasan, atau halangan. Maka, ungkapan tidak ber'illat secara bahasa berarti tidak ada penyakit, tidak ada alasan, dan tidak ada halangan.

Pengertian 'illat secara istilah ilmu hadis sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah berarti sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak sahih menjadi tidak sahih (Nurudin 'Itr, t.t: II/254).

Pengertian 'illat sebagai salah satu unsur kesahihan hadis bukanlah dalam pengertian umum yang berarti sebab kecacatan hadis, seperti *râwî* yang tidak *tsiqah* atau tidak *tamm al-dlabth*. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan *th'an*, atau *jarh*. Terkadang disebut juga dengan 'illat dalam arti umum. Cacat umum seperti tersebut di atas dapat juga menyebabkan ketidaksahihan hadis. Terhadap cacat umum tersebut, para ahli hadis pada umumnya tidak banyak mengalami kesulitan untuk mendeteksinya.

Istilah yang cocok untuk menyebut hadis yang ber'illat, dalam arti khusus, ialah hadis *mu'allal* atau *ma'hul*. Cacat seperti inilah yang menurut al-Suyuthî sulit untuk dideteksi. Hanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai tingkat kedlabithan *râwî*, dan ahli di bidang sanad dan matan yang akan mampu meneliti hadis *mu'allal* tersebut. Bahkan al-Rahman bin Mahdi (w. 144 H.) menegaskan bahwa untuk mengetahui 'illat hadis diperlukan ilham.

Sebagaimana halnya keberadaan *syudzûdz* dalam hadis, 'illat juga dapat terjadi pada matan, sanad, atau kedua-duanya, sanad dan matan. Akan tetapi, yang terbanyak 'illat hadis terjadi pada sanad. Untuk mengetahui ada tidaknya 'illat dalam hadis bisa dilakukan beberapa langkah seperti di bawah ini.

- a. Mengumpulkan semua riwayat hadis, kemudian membuat perbandingan antara sanad dan matannya sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan yang selanjutnya akan dapat diketahui letak 'illat dalam hadis tersebut. Cara seperti ini paling banyak diterapkan oleh para ahli hadis. Terkadang dilakukan juga pengumpulan semua hadis dalam bab yang sama, bahkan

semua hadis yang ada kaitannya dengan maksud dan kandungannya. Hal ini membutuhkan hafalan yang mantap dan ketepatan pengungkapannya.

- b. Membandingkan susunan *râwî* dalam setiap sanad untuk mengetahui posisi masing-masing pada keumuman sanad. Dengan demikian akan diketahui bahwa posisi para *râwî* dalam suatu untaian sanad itu berbeda dengan sanad-sanad lainnya.
- c. Pernyataan seorang ahli hadis yang dikenal karena keahliannya menyebutkan bahwa hadis tersebut mempunyai '*illat* dan menyebutkan letak '*illat* (Nurudin 'Itr, II/ 258-259).²¹

Bentuk dari '*illat* hadis itu bermacam-macam, di antaranya ada yang berbentuk (1) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu'*, ternyata *muttashil* tetapi *mauquf*; (2) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu'*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*; (3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis yang lainnya; serta (4) terjadi kesalahan penyebutan nama *râwî* karena ada lebih dari seorang *râwî* yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*. Dua bentuk '*illat* yang disebutkan pertama berupa terputusnya sanad hadis. Dua bentuk '*illat* yang disebutkan terakhir berupa *râwî* tidak *dlâbith*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Para ahli hadis menetapkan lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan kesahihan hadis. Kelima kriteria tersebut ialah bersambungannya sanad (*ittishâl al-sanad*), *râwî* bersifat adil (mempunyai integritas moral yang tinggi), *râwî* bersifat *dlâbith* (memiliki kredibilitas intelektual), tidak terdapat kejanggalan ('*adam al-syudzûdz*'), tidak terdapat cacat ('*adam al-'illah*'). Kemudian lima kriteria tersebut dijadikan metode untuk membuktikan kesahihan hadis oleh ahli hadis. Jika salah satu dari lima kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka hadis tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hadis sahih (*otentik*). Misalnya ditemukan sebuah hadis yang sanadnya terputus (*munqathi*'), ia tidak bisa disebut sebagai hadis sahih karena syarat bersambungannya sanad tidak terpenuhi.

Metode pembuktian kesahihan hadis yang digunakan oleh ahli hadis meliputi penelitian terhadap *sanad* dan *matan* hadis secara bersamaan. Metode pembuktian kesahihan hadis ini terbukti efektif karena mampu untuk memilah dan memilih antara hadis *sahih* yang bisa diamalkan dan hadis *maudlu* (palsu) yang harus ditinggalkan.

Saran

Metode pembuktian kesahihan hadis yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis agar dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan bagi para pembaca dan siapa saja yang ingin menyampaikan hadis dari Nabi saw., baik para ulama, da'i, maupun para ilmuwan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Drs. Soewartoyo, M.A., selaku pembimbing penulisan karya tulis ilmiah ini yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan penulisan ini sesuai dengan standar penulisan Jurnal Widyariset. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Pusbindiklat Peneliti LIPI yang telah memfasilitasi pelaksanaan Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Angkatan IX Tahun 2008 dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan peserta diklat atas kekompakannya dalam menciptakan suasana yang kondusif dan penuh semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Azami, Muhammad Mushthafa. 1960. *Dirasat fi Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*. Beirut: al-Maktabah al-Islami.
- ²Al-Khatib, Muhammad 'Ajjâj. 1990. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwîn*. beirut: Dâr al-Fikr.
- ³Isma'il, Muhammad Syuhudi. 1995. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- ⁴Al-Thahhân, Mahmûd. 1979. *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsah al-Asânid*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- ⁵Isma'il, Muhammad Syuhudi. 1995. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- ⁶Ibnu al-Shalah. 1989. *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh fi 'Ulûm al-Hadîts*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- ⁷Al-Suyuthi, Jalal al-Din. 1993. *Tadrib al-Rawi*. Beirut: Dar al-Fikr.

- ⁸Al-Baghdadi, Al-Khatib. T.t. *Al-Kifâyah fi 'Ilm al-Riwâyah*. Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.tp.
- ⁹Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 1991. *Hadyu al-Sâri Muqaddimah Fath al-Bârî*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ¹⁰Ismail, Muhammad Syuhudi, *Kaedah, op. cit.*
- ¹¹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- ¹²Ma'luf, Luwis. 1986. *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lâm*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- ¹³Al-Khatîb, Muhammad 'Ajjâj. 1990. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwîn*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- ¹⁴Al-Hâkim. 1977. *Kitâb Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- ¹⁵Al-Turmusi, 1975. *Manhaj Dzawi al-Nazhar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- ¹⁶Sa'id, Hammâm bin Abd al-Rahim. 1998. *Al-Fikr al-Manhajî 'Inda al-Muhadditîn*. Qatar: Ri'âsah al-Mahâkim al-Syar'iyyah wa al-Syu'ûn al-Diniyah, Beirut.
- ¹⁷Muslim bin Hajjaj. 1993. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ¹⁸Al-Thahhân, Mahmûd. T.t. *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ¹⁹Al-'Iraqî. 1993. *Fath al-Mughîts Syarh Alfîyah al-Hadîts*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- ²⁰Al-Thahhân, Mahmûd. *Ushûl, op. cit.*
- ²¹Itr, Nurudin. 1994. *Ilmu Hadis*, alih bahasa Mujiya. Bandung: Rosda Karya.